

**PEMIDANAAN PENGGUNAAN SURAT PALSU  
DAN PENGGELAPAN TANPA PROSES  
SENGKETA PRAYUDISIAL DALAM  
PEMBUATAN AKTA JUAL BELI  
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 37 K/PID/2016)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**  
**Wahyu Haryadi**  
**201410115216**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2018**

**PEMIDANAAN PENGGUNAAN SURAT PALSU  
DAN PENGGELAPAN TANPA PROSES  
SENGKETA PRAYUDISIAL DALAM  
PEMBUATAN AKTA JUAL BELI  
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 37 K/PID/2016)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Wahyu Haryadi**

**201410115216**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pemidanaan Penggunaan Surat Palsu dan Penggelapan Tanpa Proses Sengketa Prayudisial Dalam Pembuatan Akta Jual Beli ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 PK / Pid / 2016)

Nama : Wahyu Haryadi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115216

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Pembimbing I

Rachmat Kurniawan Siregar,SH.,MH.

NIP. 011512042

Pembimbing II

Anggreany Harvani Putri, SH., MH.

NIP. 011506039

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Pemidanaan Penggunaan Surat Palsu dan Penggelapan Tanpa Proses Sengketa Prayudisial Dalam Pembuatan Akta Jual Beli ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 PK / Pid / 2016)

Nama : Wahyu Haryadi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115216

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Juni 2018



Rachmat Kurniawan Siregar,SH.,MH.    Anggreany Haryani Putri,SH.,MH.

NIP. 011512042

NIP. 011506039

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pemidanaan Penggunaan Surat Palsu dan Penggelapan Tanpa Proses Sengketa Prayudisial Dalam Pembuatan Akta Jual Beli ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 PK / Pid / 2016 )

Nama : Wahyu Haryadi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115216

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Ujian Skripsi : 28 Juni 2018

Bekasi, 02 Juli 2018

### MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : DR. H. Erwin Owan Hermansyah, SH.,MH.

NIP. 01804338

Penguji I : Mhd. Dahlan Surbakti, SH.,MH.

NIP. 010403011

Penguji II : Anggreany Haryani Putri, SH.,MH.

NIP. 011506039

*Hermansyah*  
*Dahlan*  
*Anggreany*

### MENGETAHUI

Ketua Program Studi

Dekan

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Elfirda Ade Putri, SH., MH.

DR. H. Erwin Owan Hermansyah, SH.,MH.

NIP. 011512043

NIP . 01804338

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul

“Pemidanaan Penggunaan Surat Palsu dan Penggelapan Tanpa Melalui Proses Sengketa Prayudisial Dalam Pembuatan Akta Jual Beli (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 PK / Pid / 2016).”

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan Skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikan melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 25 Juni 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Wahyu Haryadi

201410115216

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIYAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Haryadi  
NPM : 201410115216  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya hak bebas Royalti Non-Ekslusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*), atas karya ilmiyah saya yang berjudul :

**PEMIDANAAN PENGGUNAAN SURAT PALSU DAN PENGGELAPAN  
TANPA PROSES SENGKETA PRAYUDISIAL DALAM PEMBUATAN  
AKTA JUAL BELI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 37PK/PID/2016)**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan hak bebas royalti non-ekslusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mangalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*data Base*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu untuk meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiyah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : Bekasi  
Pada Tanggal : 25 Juni 2018

Yang membuat pernyataan,



**WAHYU HARYADI**

## **ABSTRAK**

**Wahyu Haryadi, 201410115216, Skripsi. Pemidanaan Penggunaan Surat Palsu dan Penggelapan Tanpa Melalui Proses Sengketa Prayudisial Dalam Pembuatan Akta Jual Beli (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 PK / Pid / 2016).**

Sengketa Prayudisial pada dasarnya merupakan sengketa kewenangan mengadili yang timbul antara pengadilan pidana dan pengadilan perdata, yang harus diselesaikan terlebih dahulu proses hukum perkara perdatanya. Hal ini disebabkan karena putusan hukum perdata sebagai hukum privat dapat mempengaruhi putusan hukum pidana sebagai hukum publik dan bukan sebaliknya. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang penyelesaian sengketa prayudisial, dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 37 PK/ Pid/ 2016 dengan terdakwa Melia Handoko alias Liem Mei Yien, yang dipidana tanpa proses sengketa prayudisial padahal perkara pidana ini mengandung sengketa prayudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 81 KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956. Penelitian ini bertujuan memberikan sumbangsih bahan kajian tentang sengketa prayudisial untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah bagi perkembangan pengetahuan hukum di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan terkait isu hukum yang diteliti. Dari hasil penelitian tersebut, bahwa masih terdapat kekosongan hukum dalam proses penyelesaian sengketa prayudisial pada tahap pra penuntutan, karena peraturan-peraturan yang ada hanya memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk melakukan penundaan penuntutan pemeriksaan perkara pidana. Hal ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam pembaharuan hukum positif yang mengatur penyelesaian sengketa prayudisial.

Kata Kunci : Sengketa Prayudisial, Pemidanaan, Penggunaan Surat Palsu, Penggelapan, Penyelesaian Sengketa.

## **ABSTRACT**

**Wahyu Haryadi, 201410115216, Skripsi, Criminalization of Using a Letter fake and Embezzlement Without Through the Process Prejudiciel Geschill in the Procedure of Making a Deed of Sale (Case Studies of Supreme Court Number 37 PK/ Pid/ 2016).**

*Prejudiciel geschill is basically a dispute the authority of the judge that arise between criminal court and civil court, that must be completed in advance matters of its civil. This is because the verdict of the civil law as private law can affect the verdict of the criminal law as public law and not vice versa. In this paper the author discusses the completion of the prejudiciel geschill, by analysing the decision of the Supreme Court Number 37 PK/ Pid/ 2016 with the defendant Melia Handoko namely Liem Mei Yien, who shall be punished without due process prejudiciel geschill whereas a criminal case it contains prejudiciel geschill as stipulated in Article 81 of the Criminal Code of Indonesian and Indonesian Supreme Court Regulation Number 1th of 1956. It study aims to provide a contribution to study materials of prejudiciel geschill to give birth to the scientific concepts for the development of legal knowledge in Indonesian. This research used normative law research method by reviewing all legislation and regulations related to the issue of law researched. From these results, that there is still a legal vacuum in the process of settlement prejudiciel geschill at the stage of pre prosecution, because the regulations are there only to give authority to the Judges to delay prosecution of the examination of the criminal case. It is expected to be input for the Government in the renewal of positive law governing the settlement of prejudiciel geschill.*

*Keywords : Prejudiciel geschill, Criminalization, Using of a letter fake, Embezzlement, Settlement of disputes.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas nikmat sehat dan kasih sayangNya yang selalu melimpah terhadap penulis ditengah perjuangan penulisan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tua tercinta Almarhum Bapak Nuryadi dan Ibu Asminah, untuk Istriku tersayang Siti Batdru Laylah, untuk anak-anakku Mufidah Khozanah, Nuha Labibah dan Sahla Saida yang selalu membuat penulis tersenyum, bersama doa dan dukungan dari mereka sehingga penulis dapat termotivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak. karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. (c) Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., M.H., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. H. Erwin Owen Hermansyah, SH.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan teknis dan materi sehingga penulis tetap semangat.
3. Bapak Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H.,M.H.,M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berjasa besar terhadap kemajuan keilmuan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Anggreany Haryani Putri, S.H.,M.H., dan Bapak Rachmat Kurniawan Siregar, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu selama memberikan bimbingannya, bertukar pikiran dan memberikan pemecahan masalah dalam rangka proses penulisan, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh Civitas akademik yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
6. Teman - teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang ikut pula memberikan pemikiran, diskusi, dan berbagi informasi serta pencerahan kepada penulis.

Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga untuk dapat memperbaikinya penulis berharap masukan dan kritik serta saran. Apabila dalam penulisan ini terdapat kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja, penulis mohon untuk dimaafkan yang setulus-tulusnya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan catatan amal baik dan kita diampuni dari kesalahan serta berkenan menunjukkan kita jalan yang benar.

Bekasi, 25 Juni 2018



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	6
1.2.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	7
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran .....	8
1.4.1 Kerangka Teoritis .....	8
1.4.2 Kerangka Konsepsional .....	10

1.4.3 Kerangka Pemikiran .....	12
1.5 Metode Penelitian .....	13
1.6 Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Landasan Teori .....	15
2.1.1 Teori Keadilan .....	15
2.1.2 Teori Sengketa Prayudisial .....	16
2.1.3 Teori Kewenangan .....	18
2.1.4 Teori Hukum Pidana .....	19
2.1.5 Teori Hukum Perdata .....	27
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu dan Penggelapan .....	32
2.2.1 Teori Tindak Pidana .....	32
2.2.2 Pengertian Surat Palsu .....	33
2.2.3 Pengertian Penggelapan .....	38
2.3 Penyelesain Sengketa Prayudisial .....	40
2.3.1 Pengaturan Sengketa Prayudisial .....	40
2.3.2 Kewenangan Penyelesaian Sengketa Prayudisial .....	42
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
3.1 Hasil Penelitian Mengenai Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu dan Penggelapan pada Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 PK /Pid /2016 .....	44
3.1.1 Kasus Posisi .....	44
3.1.2 Proses Pemeriksaan .....	49

3.2 Hasil Penelitian Penyelesaian Sengketa Prayudisial dalam Perkara Pidana dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu dan Penggelapan Menurut KUHP .....	73
3.2.1 Proses Pemeriksaan di Kepolisian .....	73
3.2.2 Proses Penuntutan .....	73
3.2.3 Proses Pemeriksaan Persidangan .....	74
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN ...</b>	<b>79</b>
4.1 Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu dan Penggelapan pada Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 PK/Pid/ 2016 .....	79
4.2 Penyelesaian Sengketa Prayudisial dalam Perkara Pidana dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu dan Penggelapan Menurut KUHP .....	100
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>120</b>
5.1 Simpulan .....	120
5.2 Saran .....	121

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

## **MOTTO**

**KOMITMEN MERUPAKAN MODAL MENDAPATKAN  
KEBERHASILAN DAN KEPERCAYAAN.**

### **KUTIPAN FAVORIT:**

**LAKUKAN SESUATU DENGAN SEPENUH HATI      JANGAN CUMA  
SEPARUH HATI KARENA      UNTUK APA SEPARUH HATI  
YANG TERSISA  
(Baris Silitonga)**



## **DAFTAR SINGKATAN**

AJB	Akta Jual Beli
BAP	Berita Acara Pemeriksaan
BPN	Badan Pertanahan Nasional
IMB	Izin Mendirikan Bangunan
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
PPAT	Pejabat Pembuat Akta Tanah
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
SHGB	Sertipikat Hak Guna Bangunan
SHM	Sertipikat Hak Milik

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	Riwayat Hidup Penulis
Lampiran II	Lembar Konsultasi Pembimbing
Lampiran III	Surat Keterangan Riset
Lampiran IV	Putusan Pengadilan

